

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Wonosobo

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya Tim Penyusun dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang pada akhirnya digunakan serta diarahkan sebagai acuan dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonosobo. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ini sebagai dukungan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonosobo.

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini ke depan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	9
D. Metode	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	16
A. Kajian Teoretis	16
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.	25
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	29
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan.	46
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	52
A. Hasil Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Yang Memuat Kondisi Hukum Yang Ada	52
B. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang- undangan Terkait.....	64
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	66
A. Landasan Filosofis.....	66
B. Landasan Sosiologis	67
C. Landasan Yuridis.....	68
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	69
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	69
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	69
BAB VI PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN:.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai dasar negara, Pancasila menduduki tempat penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang sangat penting. Pentingnya kedudukan Pancasila kemudian menyadarkan bangsa Indonesia menjadikannya sebagai acuan mutlak bagi tatanan kehidupan dalam kehidupan sosial, politik, agama dan hukum.¹

Berdasarkan alasan pentingnya Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pemahaman akan nilai-nilai Pancasila harus senantiasa dipelihara dan dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya melalui peran pemerintah, hak-hak daerah. Sedangkan diperlukan upaya untuk mempertahankan ilmu dan amal nilai-nilai Pancasila salah satunya melalui pendidikan.

Selain memahami nilai-nilai Pancasila, pemahaman tentang nasionalisme juga tidak kalah pentingnya. Memahami Bangsa pada dasarnya merupakan implementasi nilai-nilai dari 4 (empat) konsensus dasar, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan arah bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri atau karakter bangsa. Visi kebangsaan mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang negara sebagai domain kekuasaan negara, penduduk negara sebagai potensi manusia dan sumber daya alam menjadi penggerak dan semangat untuk berbuat baik untuk kepentingan negara dan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

¹ Fais Yonas Bo'a, Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018, hlm. 28. Lihat juga Mohammad Hatta dkk, *Uraian Pancasila*, Mutiara, Jakarta, 1978, hlm. 77.

dan bernegara, penanaman wawasan kebangsaan pada setiap bangsa merupakan proses pembentukan sikap moral agar memiliki rasa cinta tanah air dengan tetap menjaga kelangsungan garis kehidupan bangsa dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk, karena terdiri dari banyak suku, agama, dan adat istiadat yang berbeda-beda, maka sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen, untuk merasa satu yaitu tanah air, satu bahasa, dan satu negara.²

Secara lebih umum, garis besar nasionalisme dan pendidikan Pancasila muncul karena diakuinya arus ideologi asing yang semakin deras, terutama kapitalisme dan neoliberalisme, berkat sayap raksasa globalisasi yang terus menerus menyerang setiap pelosok Indonesia. Materialisme, hedonisme, konsumerisme dan cara hidup yang mereka bentuk melanda dan terus melanda pelosok Indonesia. Dikhawatirkan nilai-nilai asing yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia dapat semakin mengikis nilai-nilai Pancasila. Selain aliran ideologi asing tersebut, ideologi asing yang diidentifikasi berpotensi mengancam keutuhan ideologi negara Pancasila adalah liberalisme, komunisme, dan sosialisme, masyarakat dan Islam radikal. Serangan ideologi inilah yang sering disebut perang modern. Karena itu, pendidikan Pancasila dianggap perlu untuk diatur lebih rinci.³

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang Pancasila. Tanpa disadari, Pancasila sering diajarkan sebagai Pancasila gadungan, bentuk terselubung dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila adalah Pancasila yang dapat dimaknai secara legal-

² Sammy Ferrijana dkk, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, diakses dari <https://kepri.kemenkumham.go.id/attachments/article/2595/Modul%201.pdf>.

³ Golda Eksa, *Indonesia Tidak Boleh Runtuh oleh Pengaruh Ideologi Asing*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/117329/indonesia-tidak-boleh-runtuh-oleh-pengaruh-ideologi-asing>.

konstitusional dan objektif-ilmiah. Secara yuridis, Pancasila adalah dasar negara, dasar penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara obyektif ilmiah, Pancasila merupakan pemahaman filosofis yang dapat ditafsirkan dan diterima secara rasional.

Selain urgensi wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam konteks Kabupaten Wonosobo, urgensi perlunya penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan pendidikan Pancasila di Kabupaten Wonosobo juga dapat dilihat dari kondisi *existing* yang memiliki penganut agama yang beragam.

Dalam rangka menyempurnakan pengaturan pelaksanaan pendidikan dan nasionalisme Pancasila di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, maka dapat dianalisis beberapa kelemahan penanaman nilai-nilai Pancasila yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini.

1. Intensitas pembelajaran Pancasila pada masa reformasi menurun sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman di kalangan pelajar dan generasi muda tentang Pancasila.
2. Ketidakefektifan dan daya tarik pembelajaran Pancasila dari segi isi dan metode.
3. Masih adanya situasi distorsi sejarah karena ketidakmampuan mengakses sumber-sumber otentik.
4. Pengertian sosialisasi Pancasila oleh pemerintah pusat umumnya dangkal, terpecah-pecah, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi.
5. Rendahnya literasi masyarakat Indonesia secara umum menyebabkan menurunnya kemampuan berpikir kritis dan penalaran.
6. Pemahaman Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah, bahkan melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.⁴

⁴ Yudi Latif, Wawasan *Kebangsaan*, diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_94_Wawasan%20Pancasila_Yudi%20Latif,%20Ph.D.pdf

Dari segi yurisdiksi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo berwenang memajukan nasionalisme dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga Bhinneka Tunggal Ika serta menjaga dan memelihara keutuhan NKRI di wilayah kerja Kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu, objek atau sasaran perwujudan nasionalisme dan gagasan pendidikan Pancasila antara lain masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, perangkat daerah Kabupaten Wonosobo. Hal ini sebagaimana urusan penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan Pancasila masuk dalam urusan Pemerintahan Umum. Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), menyebutkan sebagai berikut:

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. ...
- c. Dst.

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) tersebut berarti bahwa pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan umum tersebut melalui Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh

gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing- masing. Secara lebih lengkap, Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Dari aspek pembagian urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo berwenang menyelenggarakan manajemen pendidikan pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan dasar. Selain itu dari segi penetapan kurikulum.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo juga berwenang menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan dasar. Sehingga Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo dapat melakukan penyelenggaraan wawasan kebangsaan pada aspek tersebut.

Terlebih Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar kecakapan pada satuan pengajaran pada jenjang pendidikan dasar, dengan fokus pada penanaman kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta kemampuan literasi dan numerasi siswa. Khusus mengenai dokumen Pancasila, ada dua aturan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar ketika membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yaitu:

1. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila. Bahkan materi dasar pembinaan ideologi Pancasila pun telah ditentukan terdiri atas:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan
- f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sangat penting untuk segera dibentuk di Kabupaten Wonosobo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu dibentuk?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobotentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan WawasanKebangsaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi pembentukan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk

menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonosobo.

D. Metode

Metodologi penelitian dalam penyusunan naskah ilmiah ini menggunakan metode hukum normatif. Metode hukum normatif dilakukan melalui penelitian dokumen yang meneliti (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pemeriksaan, dan referensi lainnya. Metodologi hukum dalam kajian ini juga akan dilengkapi dengan wawancara dan diskusi (*focus group discussion*) untuk mendukung dan memperkaya data.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepakatan diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan

substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- d. Melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonosobo.
- e. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/ lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonosobo.
- f. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun naskah akademik ini adalah sumber data sekunder yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Timur;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- 11) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan *focus group discussion* dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan dan Olahraga, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah ilmiah ini terutama melalui studi kepustakaan, yaitu katalogisasi dan penelitian data perpustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, literatur buku, majalah, jurnal dan dokumen resmi pemerintah daerah termasuk informasi elektronik (*internet*) tentang Pancasila dan nasionalisme. Kedua, melalui wawancara dan FGD dengan para pemangku kepentingan.

Pendekatan dalam penyusunan naskah ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal berdasarkan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji dan mengusulkan konsep pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Bangsa

di Kabupaten Wonosobo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

Diskusi kelompok terpumpun atau FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepakatan diantara stakeholder yang ada.

d. *Public Hearing* (Konsultasi Publik)

Public Hearing dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka. Melalui metode ini diharapkan memperoleh hasil berupa inventarisasi masukan berupa saran maupun kritik atas rancangan peraturan yang sedang disusun agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus. Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (*diagram flow*).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Kajian teoritis dalam penyusunan Naskah Akademik menjadi suatu hal yang penting, untuk digunakan sebagai cara pandang melihat masalah yang sedang diteliti, dan sebagai pisau analisis. Selain itu juga penting digunakan untuk membatasi sebuah kajian yang tengah diteliti. Oleh karena itu dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik peraturan daerah pada bidang Pendidikan Pancasila ini tim penyusun menggunakan tiga teori yaitu, Pancasila sebagai Dasar Falsafah, Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum dan Konsep Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

1. Pancasila Sebagai Dasar Falsafah

Pancasila sebagai sistem filsafat sebagai bahan renungan telah menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika memperkenalkan gagasan Filsafat Grondslag.⁵ Perenungan ini mengalir dalam upaya menemukan kembali nilai-nilai filosofis yang membentuk jati diri bangsa Indonesia. Perenungan yang dikembangkan dalam diskusi-diskusi sejak rapat BPUPKI hingga pengesahan PPKI terhadap Pancasila termasuk salah satu motivasi untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filosofis.

Filsafat menjadi *Weltanschauung* atau cara hidup ketika ajarannya dijadikan landasan sikap yang menentukan tempatnya dalam kehidupan nyata.⁶ Pancasila sebagai visi kehidupan bangsa mengandung pengertian, sebagai pedoman

⁵ Tim Penyusun, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2016, hlm. 139.

⁶ Lampiran Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

pemikiran dan tindakan seseorang atau masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila mempunyai fungsi terarah untuk berperilaku baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alam sekitar.

Pancasila disepakati oleh para pihak sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*), dasar falsafah (*philosophische grondslog*), ideologi, dasar negara, pemersatu bangsa, dan sumber segala hukum negara.⁷ Visi Hidup Kebangsaan (*weltanschauung*) selalu dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan bangsa dan pengalaman spiritual dalam menjaga kelestariannya. Oleh karena itu *weltanschauung* mengandung apa yang harus diyakini untuk mencapai kesejahteraan bersama masyarakat yang bersangkutan.

Sebagai pedoman berpikir, pandangan dunia mau tidak mau didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini seseorang atau sekelompok orang. Nilai-nilai itu sendiri terbentuk dalam diri seseorang atau suatu masyarakat atas dasar pengalaman batin dan pengalaman emosional hidupnya, dipilih sebagai nilai-nilai yang baik untuk menopang hidupnya, dirinya sendiri, masyarakatnya, dan lingkungan alam sekitarnya. Dengan demikian, *weltanschauung* atau pandangan dunia dapat dipahami sebagai pandangan hidup.⁸

Kaelan,⁹ mencatat bahwa Pancasila pada hakekatnya adalah sistem filosofis. Sistem adalah suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama untuk tujuan tertentu dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian sila ketuhanan yang maha esa menjadi dasar sila kemanusiaan, sila persatuan Indonesia,

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2009, hlm. 66-131.

sila demokrasi, sila keadilan oleh masyarakat. Nah cara membacanya seperti Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tuhan manusia, yang membangun, memelihara dan mengembangkan kesatuan demokrasi dan keadilan sosial Indonesia.¹⁰

Pancasila sebagai falsafah, merupakan pedoman perilaku bangsa Indonesia yang sesuai dengan budaya Indonesia dengan adat ketimuran. Pendidikan harus diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, mampu hidup mandiri dan bermasyarakat, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹

Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang akan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pelindung bangsa dan negara.¹² Pancasila sebagai pandangan hidup Pancasila dianggap memiliki nilai-nilai terbaik dalam kehidupan. Pancasila dijadikan landasan dan motivasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua sila Pancasila tidak dapat diandalkan sendiri-sendiri karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling bergantung.

2. Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara

Sumber hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang ilmu hukum maupun

¹⁰ Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pancuran Tujuh, Jakarta, hlm.24-25. Lihat juga Rozikin Daman, *Ibid.*, hlm. 93.

¹¹ Yoga Putra Semadi, "*Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter*", Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2 No. 2 2019, hlm.88.

¹² Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi, "*Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara*", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No.1 Juni 2021, hlm. 12.

sosiologi dan filsafat. Menurut Satjipto Rahardjo, sumber hukum yang menimbulkan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, yaitu sumber hukum dan sumber sosial. Sumber pertama adalah yang diakui oleh hukum itu sendiri yang dapat secara langsung menimbulkan atau menciptakan hukum. Sumber kedua adalah sumber yang tidak mendapat pengakuan hukum formal, sehingga tidak dapat langsung diterima sebagai undang-undang.¹³

Dilihat dari segi sejarah, sumber hukum memiliki dua pengertian, yaitu sumber pengetahuan masyarakat tentang hukum dan sumber pembuat undang-undang untuk mengetahui permasalahan dalam proses penyusunan undang-undang.¹⁴ Dari segi sosiologis, sumber hukum mengacu pada faktor-faktor yang benar-benar menegakkan hukum. Faktor-faktor tersebut merupakan fakta dan keadaan yang menjadi syarat masyarakat untuk menciptakan hukum. Dari sudut pandang sosiologis, hukum tidak lain adalah cerminan dari realitas sosial. Oleh karena itu, hukum tunduk pada pengaruh faktor-faktor politik, ekonomi, agama, geografis, dan sosial dalam pembuatan undang-undang dan pengambilan keputusan. Terlepas dari faktor-faktor tersebut, hukum tidak lebih dari kehendak pemerintah. Dari segi filosofis, istilah sumber hukum berarti keadilan yang merupakan hakekat hukum. Sumber hukum menetapkan kriteria untuk memeriksa apakah hukum yang berlaku mencerminkan keadilan dan kesetaraan. Secara filosofis, hukum dianggap sebagai kode perilaku, pandangan ini akan memperdalam hakikat hukum. Penekanan filosofis terhadap hukum adalah bahwa hukum harus benar-benar mengandung nilai-nilai keadilan dan persamaan, dengan

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 81.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 301

mempertimbangkan faktor politik, ekonomi, budaya, dan sosial serta aspek keberadaan fisik dan manusia. Dalam pandangan Eropa Kontinental, selain sumber hukum dalam pengertian historis, sosiologis, dan filosofis, sumber hukum juga dapat bersifat formal dan sumber hukum dalam arti formal yang aktif, yaitu bahwa mereka terlibat langsung dalam penegakan hukum. Anglo-Amerika membedakan sumber hukum dalam arti formal dan dalam arti material.¹⁵

Sumber hukum dalam arti formil adalah sumber kekuatan dan akibat yang mengikat, dan sumber hukum dalam arti material adalah sumber isi hukum. Bodenheinner mendefinisikan sumber hukum dalam pengertian resmi sebagai yang tersedia dalam rumusan tertulis sebagai dokumen resmi. Dalam sistem hukum perdata, sumber hukum dalam arti formal adalah norma hukum, adat, dan hukum kasus. Untuk menemukan keadilan, dia harus dibimbing oleh sumber hukum tersebut.

Hukum merupakan acuan pertama sebagai dasar penyelesaian masalah dan/atau tuntutan hukum. Dalam sistem Common Law, sumber penerapan hukum dalam beberapa kasus adalah putusan pengadilan (case preseden) atau case law. Sedangkan di Indonesia, penerapan hukum pada umumnya bersumber dari undang-undang (undang-undang tertulis).¹⁶

Sebagai pewaris sistem hukum sipil, keturunan dari sistem hukum Romano-Jermanik, yang menganggap "hukum yang diadopsi dari hukum" sebagai sumber hukum yang diutamakan, Van Apeldoorn menyatakan bahwa konsep hukum tidak selalu hukum, tetapi dalam

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 302-305.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 13-14.

hukum kita melihat sesuatu tentang hukum.¹⁷

Pernyataan Van Apeldoorn dapat dipahami bahwa selain undang-undang (hukum tertulis) ada adat istiadat yang juga dipahami sebagai hukum tidak tertulis dan itu adalah pengakuan Van Apeldoorn terhadap adanya hukum tidak tertulis. Hans Kelsen sebagai penganjur teori hukum murni berpendapat bahwa standar hukum selalu berada dalam hierarki, dan secara teoritis antara satu standar hukum dengan standar hukum lainnya tidak boleh selalu bertentangan, semuanya bermuara pada satu sistem besar yaitu norma. standar fundamental, yaitu konstitusi.¹⁸

Pembentukan hukum itu sendiri juga harus mengandung landasan filosofis. Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, hati nurani dan cita-cita hukum termasuk suasana mistik dan filosofis masyarakat, Pancasila Indonesia Adat dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain, Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum yang satu dapat bertentangan dengan norma hukum yang lain, hal itu wajar, karena jika orang berbicara dengan urutan yang lebih spesifik, maka akan banyak penafsiran yang berbeda dan kontradiktif. Hans Kelsen berpendapat bahwa pembentukan norma hukum bersumber dari sumber utama norma hukum (*groundnorm*), yaitu konstitusi, yaitu sumber atau dasar pembentukan aturan hukum.¹⁹

Secara umum, ada 2 (dua) bentuk hukum, yaitu bentuk hukum tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis. Dalam

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 17-18.

¹⁸ Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 133.

¹⁹ *Ibid.*

masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung tidak tertulis, bahwa hukum adalah susunan aturan-aturan untuk hidup, keberadaan, perkembangan dan perkembangan dalam masyarakat, dan bentuk itu adalah aturan, proses hukum yang diterima dan diikuti oleh masyarakat. Pada hakekatnya sumber hukum tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan pendewasaan dan perkembangan masyarakat, kemudian menjadi cita-cita yang benar, seperti Pancasila untuk Republik Indonesia.²⁰

Pancasila sebagai sumber hukum negara lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 2 UU No 2 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sejalan dengan alinea keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Konsep Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Konsep Pendidikan Pancasila dan visi kebangsaan didasarkan pada nilai-nilai yang menurutnya Pancasila adalah dasar negara dan visi kehidupan bangsa diwujudkan dan dimaknai sebagai entitas sentral, yang menjadi sumber rujukan. dan kriteria keberhasilan untuk mencapai kapasitas dan tingkat organisasi semua mata pelajaran dan pendidikan Pancasila untuk nasionalisme. Sifat dan jiwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan jiwa Bhinneka Tunggal Ika serta komitmen negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian integral dari Pendidikan

²⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia Bandung, 2011, hlm. 62.

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, menjadi psikopat - wahana pedagogis bagi pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Pendidikan erat kaitannya dengan belajar dan belajar juga erat kaitannya dengan proses belajar. Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha terencana dan sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keluhuran budi, serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan membawa konsep penerjemahan nilai-nilai Pancasila ke dalam konstruk keilmuan yang harus dikomunikasikan kepada peserta didik dan masyarakat. Maka ada hal-hal penting yang harus selalu diingat dan diperhatikan, yaitu:²¹

Pertama, Pancasila tidak dilihat hanya sebagai ekspresi ideologi negara belaka. Pancasila harus menjadi falsafah hidup bangsa. Setiap sila mencerminkan pandangan hidup dan cita-cita bangsa yang dinamis dan berpikiran terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, Pancasila harus ditempatkan dalam kerangka pendidikan nasionalisme dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila merupakan pusat pendidikan moral atau pendidikan karakter bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila sampai saat ini telah berkembang dari bentuk konvensional menjadi sesuatu yang lebih menarik, menarik dan lebih banyak memberikan pesan-pesan moral

²¹ Tim Penulis Modul Belajar Mandiri, dikutip dari https://cdn-gbelajar.simpkb.id/s3/p3k/PGSD/PPKN/Modul%20Pembelajaran/PPKn_Pembelajaran-1.pdf, hlm. 25.

keilmuwan untuk Pancasila.²² Kemudian melalui organisasi baru tersebut dibentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2017, Pancasila tidak hanya diajarkan di sekolah dan universitas, tetapi Pancasila harus diperkuat dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.²³

Dengan demikian, proses pembelajaran Pancasila dalam kerangka pendidikan nasionalisme demokrasi tidak lagi menekankan pada hafalan peraturan, undang-undang, dan tata usaha negara, serta proses dan kebijakan politik, melainkan hanya “berbasis teks”. Proses pembelajaran harus fokus pada berbagai interaksi sosial dalam hubungan warga-warga, pembangunan pluralistik dan kewargaan, serta dialog dan kewargaan partisipatif.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan nasionalisme bagi peserta didik dan masyarakat harus dapat mendorong terwujudnya nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, antara lain pertama-tama, menumbuhkembangkan semangat solidaritas dan persatuan.²⁴ Di era modern ini, rasa solidaritas dan persatuan harus dibangun bagi seluruh warga negara Indonesia, karena dengan rasa solidaritas inilah bangsa Indonesia dapat bergandengan tangan membangun kemajuan bangsa. Kedua, menumbuhkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Bangga menjadi warga negara berarti kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama nilai-nilai sila persatuan Indonesia. Karena kebanggaan hidup berbangsa

²² Supriyadi Ahmad, *Transformasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial untuk Revitalisasi Anti Korupsi*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya, Volume 4 Nomor 1 2017, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 45.

²³ Nur Aivanni, *Ego Sektoral Hambat Kerja UKP PP*, dalam Kolom Politik Harian Media Indonesia, hlm. 4.

²⁴ Diakses dari https://kesbangpol.bantenprov.go.id/id/read/bidang-bina-ideologi-dan-wawasan-kebangsaan.html#Aktualisasi_Wawasan_Kebangsaan.

berarti semangat kebangsaan, cinta bangsa, tanah air dan cinta bangsa itu sendiri, maka negara itu menjadi kekuatan internal bagi kita untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Penyusunan Perda ini didasarkan pada 6 (enam) asas/prinsip yaitu kemanfaatan, partisipasi, pembudayaan dan pemberdayaan, kolaborasi, keterpaduan, dan kearifan lokal, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kemanfaatan

Kepentingan keseimbangan berarti bahwa semua pihak yang terlibat menikmati keuntungan yang adil, merata, seimbang dan tidak seimbang, di mana kepentingan satu pihak lebih penting dan menang atas kepentingan pihak lain.²⁵ Asas Kemanfaatan dijadikan landasan agar terselenggaranya Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan, dan sebagai wahana pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan masyarakat, termasuk aspek-aspeknya. tentang kesopanan dan kepatutan. Pemerintah daerah harus selalu memperhatikan prinsip efisiensi yang kemudian dituangkan dalam peraturan daerah secara seimbang dan berkeadilan.

2. Partisipasi

Pengertian partisipasi oleh banyak kelompok disamakan dengan partisipasi, partisipasi, dan partisipasi. Hal ini menunjukkan adanya suatu unsur yang terlibat dalam suatu kegiatan. Secara etimologis, kata join berasal dari bahasa Inggris yaitu, partisipasi diartikan sebagai kata benda semua orang berpartisipasi, peserta, bergabung adalah kata kerja,

²⁵ Cekli Setya Pratiwi, dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, diakses dari <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>, hlm. 62.

bergabung, "berpartisipasi" "adalah sesuatu untuk terlibat.

Partisipasi masyarakat di satu sisi akan dapat meningkatkan kualitas dari setiap tindakan atau keputusan yang diinginkan dan/atau diambil oleh pemerintah, di sisi lain berkat partisipasi tersebut masyarakat dapat secara efektif mengontrol kegiatan tersebut. itu selalu sesuai dengan standar hukum. Masyarakat dapat melakukan pemantauan di lingkungannya melalui observasi, pengajuan, saran, dan pengaduan.

Dalam peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan nasionalisme, prinsip ini bertujuan untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pendidikan Pancasila dan nasionalisme, karena mereka memiliki kemauan untuk mengubah masa depannya menjadi lebih baik. Keinginan tersebut harus terwujud karena upaya pembinaan para tokoh Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan karakter Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi penting bila dilandasi oleh keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya dan memahami permasalahan yang dihadapinya secara langsung.

3. Pembudayaan dan Pemberdayaan

Pendidikan merupakan proses penanaman dan pembinaan kekuatan manusia menuju kepribadian yang mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekitarnya. Budaya luhur adalah inti dari budaya filosofis. Itu menjadi inti dari setiap budaya yang dipraktikkan secara antropologis maupun artistik. Pancasila terletak pada ranah budaya luhur ini. Akulturasi yang sejati adalah akulturasi dari budaya tinggi ke budaya rendah dan budaya populer. Budaya yang tinggi berfungsi sebagai kembalinya dua budaya lainnya menjadi budaya ideal yang sesuai dengan nilai-nilai

luhur. Begitu juga seharusnya Pancasila yang beradab. Pancasila tidak boleh terjebak dalam budaya rendahan, apalagi budaya populer, dan harus mengangkat budaya bangsa, sehingga sesuai dengan keluhuran Pancasila. Penanaman dan pemberdayaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan benar akan menetralkan efek negatif dari gerakan radikalisme ideologis.

Budaya dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan, kebiasaan, nasehat seperti kegiatan kepramukaan yang mengandung unsur pendidikan kesederhanaan, kemandirian, kebersamaan, bersenang-senang, gotong royong, cinta lingkungan dan menanamkan jiwa olah raga, gotong royong dan gotong royong. kegigihan. Pemberdayaan untuk memperkuat rasa nasionalisme dimulai dengan penekanan dan kebajikan yang dicapai sejak dini dengan memberdayakan keluarga, masyarakat, organisasi dan partai politik, dunia usaha dan media.²⁶

4. Kolaborasi

Kemitraan merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan model hubungan kerjasama yang dilakukan oleh banyak pihak. Secara umum, kolaborasi adalah hubungan antara individu dan organisasi yang berpartisipasi dan setuju untuk mencapai tujuan bersama, berbagi informasi, berbagi sumber daya, berbagi manfaat, dan berbagi tanggung jawab untuk pengambilan keputusan, untuk memecahkan masalah yang berbeda.

Dalam melakukan kerjasama harus dibuat rencana bersama sehingga tanggung jawab pelaksanaan rencana menjadi tanggung jawab bersama. Pada dasarnya tujuan kerjasama adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu. Sebagaimana dikemukakan Abdulsyani, kerjasama

²⁶ Tim Penulis Deputi VI/ Kesatuan Bangsa KEMENKOPOLHUKAM, *Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Dilengkapi 45 Sifat Karakter Bangsa: Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 2016, hlm. 8.

adalah suatu bentuk proses sosial dimana kegiatan tertentu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami kegiatan masing-masing.²⁷ Kolaborasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal antara organisasi pemerintah daerah dan lembaga masyarakat.

5. Keterpaduan

Prinsip menghubungkan memastikan integrasi atau konsistensi materi pembelajaran orang dewasa. RPP dalam pendidikan orang dewasa harus memasukkan topik yang terintegrasi dalam satu kesatuan materi yang utuh, bukan sebagai bagian atau terpisah. Dalam proses penyebaran materi tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, prinsip integrasi harus mampu memecahkan masalah secara menyeluruh, karena jika tidak diketahui, masalah kehidupan sehari-hari tidak sederhana tetapi perlu integrasi antar disiplin ilmu.

6. Kearifan lokal

Budaya dapat diwujudkan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui keteladanan, kebiasaan, nasehat seperti kegiatan kepramukaan yang mengandung unsur pendidikan kesederhanaan, kemandirian, kebersamaan, bersenang-senang, gotong royong, cinta lingkungan dan menanamkan jiwa olah raga, gotong royong dan gotong royong. kegigihan. Pemberdayaan untuk memperkuat rasa nasionalisme dimulai dengan penekanan dan kebajikan yang dicapai sejak dini dengan memberdayakan keluarga, masyarakat, organisasi dan partai politik, dunia usaha dan media.²⁸

Kearifan lokal berarti memunculkan ide-ide lokal yang cerdas, bijaksana, bernilai baik yang terintegrasi dan diikuti oleh

²⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hlm. 156.

²⁸ Tim Penulis Deputi VI/ Kesatuan Bangsa KEMENKOPOLHUKAM, *Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Dilengkapi 45 Sifat Karakter Bangsa: Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 2016, hlm. 8.

masyarakat. Kearifan lokal dapat dilihat sebagai identitas bangsa, khususnya dalam konteks Indonesia yang memungkinkan kearifan lokal berpindah lintas budaya, sehingga tercipta nilai-nilai budaya bangsa.²⁹ Gagasan-gagasan tersebut di atas telah menjadi nilai-nilai yang hidup dan tidak terpisahkan dari pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonosobo.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi dan Gambaran Umum Kabupaten Wonosobo

Pada tahun 2020, BPIP menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Latihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dilanjutkan dengan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Dokumen Pokok Pembangunan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kedua peraturan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan dalam mewujudkan Pancasila³⁰ serta membentuk karakter bangsa yang menjadi dasar mewujudkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³¹

Kabupaten Wonosobo memiliki luas wilayah 897,43 km², terdiri atas 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dari ibu kota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 km dari Ibu kota Negara (Jakarta), berada pada rentang 250 dpl - 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl - 1.000 dpl sebesar 50% (persen) dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi pasial

²⁹ Heronimus Delu Pingge, *Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah*, Jurnal Edukasi Sumba, Volume 01 Nomor 2, September 2017, hlm. 130.

³⁰ Pasal 2 Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.


³¹ Pasal 2 Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila

berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan.

Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu - Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional tersebut.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada $7^{\circ}11'.20''$ sampai $7^{\circ}36'.24''$ garis Lintang Selatan (LS), serta $109^{\circ}44'.08''$ sampai $110^{\circ}04'.32''$ garis Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 98.468 hektar ($984,68 \text{ km}^2$) atau 3,03% luas Provinsi Jawa Tengah.

Gambar: Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo



Sumber: <https://website.wonosobokab.go.id/page/geografis-kabupaten-wonosobo>

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dengan Ibu Kota Wonosobo dan terletak 120 km sebelah Barat Laut Kota Semarang. Secara geografis Kabupaten Wonosobo berada pada $7^{\circ}11'.20''$ sampai $7^{\circ}36'.24''$ garis Lintang Selatan (LS), serta $109^{\circ}44'.08''$ sampai $110^{\circ}04'.32''$ garis Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 98.468 hektar ($984,68 \text{ km}^2$) atau 3,03% luas Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah sebesar itu secara administrasi terbagi dalam 15 kecamatan. Perincian luas dari tiap-tiap

kecamatan dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel: Luas Wilayah Kabupaten Wonosobo

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Wadaslintang	12.716,00	12,91
2	Kepil	9.387,00	9,53
3	Sapuran	7.772,00	7,89
4	Kalibawang	4.782,00	4,86
5	Kaliwiro	10.008,00	10,16
6	Leksono	4.407,00	4,48
7	Sukoharjo	5.429,00	5,51
8	Selomerto	3.971,00	4,03
9	Kalikajar	8.330,00	8,46
10	Kertek	6.214,00	6,31
11	Wonosobo	3.238,00	3,29
12	Watumalang	6.823,00	6,93
13	Mojotengah	4.507,00	4,58
14	Garung	5.122,00	5,20
15	Kejajar	5.762,00	5,85
Kabupaten Wonosobo		98.468,00	100,00

Sumber: *BPS Kabupaten Wonosobo, 2016.*

Batas wilayah Kabupaten Wonosobo dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Wonosobo

secara umum merupakan perbukitan dan pegunungan dengan sebagian besar (56.37%) kemiringan lereng antara 15 - 40%. Ditinjau dari ketinggiannya, Kabupaten Wonosobo terletak pada ketinggian 250-2.250 mdpl. Kabupaten Wonosobo ditinjau dari struktur geologi termasuk dalam jenis pegunungan muda dan terletak di bebatuan prakwater yang sering mengalami bencana alam terutama pada musim penghujan seperti tanah longsor (*land slide*), gerakan tanah runtuh dan gerakan tanah merayap.

2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2022 penduduk di Kabupaten Wonosobo berjumlah 896.346 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,90 dan laju pertumbuhan sebesar 1,10. Data tersebut ditampilkan sebagai berikut:

Tabel: Data Penduduk Kabupaten Wonosobo.

Mikro1	Penduduk Kabupaten Wonosobo		
	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan	1,49	0,64	1,10
Laki-Laki	448 152,00	451 881,00	456 748,00
Perempuan	430 972,00	434 732,00	439 598,00
Rasio Jenis Kelamin	103,99	103,94	103,90
Total	879 124,00	886 613,00	896 346,00

Sumber: *BPS Kabupaten Wonosobo*.

Proyeksi penduduk pada kurun waktu tahun 2010-2020 menurut data dari BPS Kabupaten Wonosobo dicantumkan sebagai berikut:

Tabel: Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020

Kecamatan	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan+Laki-Laki) (Jiwa)	
	Laki-Laki	Perempuan
	2020	2020
Wadaslintang	25913	26548
Kepil	28652	28687
Sapuran	28970	28414
Kalibawang	11429	11297
Kaliwiro	22434	22448
Leksono	21134	20513
Sukoharjo	17324	16362
Selomerto	24277	23512
Kalikajar	29641	29016
Kertek	41108	39650
Wonosobo	45817	45089
Watumalang	25287	24279
Mojotengah	32143	29982
Garung	25613	24305
Kejajar	22292	21291

Sumber: *BPS Kabupaten Wonosobo*.

3. Kondisi Pendidikan

Melalui data dari BPS Kabupaten Wonosobo dapat dilihat angka partisipasi sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam tiap rentang usia 7-18 tahun. Data tersebut diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel: Angka Partisipasi Sekolah

Kelompok Umur Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)
	2019
7-12	99.55
13-15	94.61
16-18	59.22

Sumber: *BPS Kabupaten Wonosobo*.

Sedangkan ketersediaan fasilitas Pendidikan di Kabupaten Wonosobo dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel: Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan

Kecamatan Sektoral	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan (Unit)				
	Perguruan Tinggi	SMK	SMA	SMP	SD
	2021	2021	2021	2021	2021
Wadaslintang	0	3	3	12	17
Kepil	0	3	4	12	21
Sapuran	0	1	2	9	17
Kalibawang	0	1	0	6	8
Kaliwiro	0	2	2	11	21
Leksono	0	2	2	7	14
Sukoharjo	0	1	0	6	17
Selomerto	0	3	4	9	24
Kalikajar	1	1	1	7	19
Kertek	0	1	4	8	21
Wonosobo	0	6	5	11	20
Watumalang	0	1	2	9	16
Mojotengah	2	3	4	7	19
Garung	0	1	0	6	15
Kejajar	0	1	1	7	16
Keterangan : Data Sektoral	3	30	34	127	265

Sumber: *BPS Kabupaten Wonosobo*.

Jumlah sekolah, guru/pengajar, dan murid pada tingkat TK, SD, SMP, dan SM berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam wilayah Kabupaten Wonosobo ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid TK di Kabupaten Wonosobo

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wadaslintang	-	-	32	32	32	32
Kepil	-	-	27	27	27	27
Sapuran	1	1	17	17	18	18
Kalibawang	-	-	12	12	12	12
Kaliwiro	-	-	20	20	20	20
Leksono	-	-	19	19	19	19
Sukoharjo	-	-	24	24	24	24
Selomerto	1	1	22	22	23	23
Kalikajar	-	-	22	22	22	22
Kertek	-	-	27	27	27	27
Wonosobo	1	1	37	38	38	39
Watumalang	-	-	20	20	20	20
Mojotengah	-	-	21	21	21	21
Garung	-	-	14	14	14	14
Kejajar	-	-	23	23	23	23
Wonosobo	3	3	337	338	340	341

Kecamatan Subdistrict	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Wadaslintang	-	-	55	55	55	55
Kepil	-	-	64	67	64	67
Sapuran	7	8	44	44	51	52
Kalibawang	-	-	29	29	29	29
Kaliwiro	-	-	46	44	46	44
Leksono	-	-	44	45	44	45
Sukoharjo	-	-	46	49	46	49
Selomerto	4	4	51	55	55	59
Kalikajar	-	-	66	65	66	65
Kertek	-	-	103	105	103	105
Wonosobo	3	5	129	141	132	146
Watumalang	-	-	52	49	52	49
Mojotengah	-	-	56	57	56	57
Garung	-	-	43	47	43	47
Kejajar	-	-	51	55	51	55
Wonosobo	14	17	879	907	893	924

Kecamatan Subdistrict	Murid/Pupils					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Wadaslintang	-	-	798	760	798	760
Kepil	-	-	862	819	862	819
Sapuran	122	109	676	646	798	755
Kalibawang	-	-	376	297	376	297
Kaliwiro	-	-	570	553	570	553
Leksono	-	-	898	863	898	863
Sukoharjo	-	-	659	600	659	600
Selomerto	53	60	909	904	962	964
Kalikajar	-	-	1 176	1 184	1 176	1 184
Kertek	-	-	1 827	1 699	1 827	1 699
Wonosobo	42	52	1 927	1 988	1 969	2 040
Watumalang	-	-	953	990	953	990
Mojotengah	-	-	1 025	991	1 025	991
Garung	-	-	790	813	790	813
Kejajar	-	-	1 013	997	1 013	997
Wonosobo	217	221	14 459	14 104	14 676	14 325

Sumber: *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2023*.

Tabel: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SD di Kabupaten Wonosobo

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wadaslintang	40	40	-	-	40	40
Kepil	41	41	-	-	41	41
Sapuran	31	31	-	-	31	31
Kalibawang	18	18	-	-	18	18
Kaliwiro	32	31	-	-	32	31
Leksono	21	21	-	-	21	21
Sukoharjo	26	26	-	-	26	26
Selomerto	27	27	1	1	28	28
Kalikajar	41	41	-	-	41	41
Kertek	32	32	-	-	32	32
Wonosobo	31	31	9	8	40	39
Watumalang	30	30	1	1	31	31
Mojotengah	28	28	1	3	29	31
Garung	24	24	1	1	25	25
Kejajar	23	23	2	2	25	25
Wonosobo	445	444	15	16	460	460

Kecamatan Subdistrict	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Wadaslintang	324	326	-	-	324	326
Kepil	287	288	-	-	287	288
Sapuran	239	244	-	-	239	244
Kalibawang	146	146	-	-	146	146
Kaliwiro	266	264	-	-	266	264
Leksono	195	189	-	-	195	189
Sukoharjo	189	198	-	-	189	198
Selomerto	221	244	5	4	226	248
Kalikajar	317	314	-	-	317	314
Kertek	309	311	-	-	309	311
Wonosobo	336	335	133	117	469	452
Watumalang	245	232	7	7	252	239
Mojotengah	225	230	22	33	247	263
Garung	196	202	5	6	201	208
Kejajar	192	186	17	18	209	204
Wonosobo	3 687	3 709	189	185	3 876	3 894

Kecamatan Subdistrict	Murid/Pupils					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Wadaslintang	3 942	3 839	-	-	3 942	3 839
Kepil	4 456	4 330	-	-	4 456	4 330
Sapuran	4 914	4 757	-	-	4 914	4 757
Kalibawang	1 908	1 856	-	-	1 908	1 856
Kaliwiro	3 321	3 209	-	-	3 321	3 209
Leksono	3 379	3 308	-	-	3 379	3 308
Sukoharjo	2 837	2 735	-	-	2 837	2 735
Selomerto	3 610	3 518	84	82	3 694	3 600
Kalikajar	5 468	5 441	-	-	5 468	5 441
Kertek	7 070	6 958	-	-	7 070	6 958
Wonosobo	7 076	6 935	2 397	2 269	9 473	9 204
Watumalang	4 636	4 461	253	277	4 889	4 738
Mojotengah	4 032	4 001	725	601	4 757	4 602
Garung	4 116	3 994	37	60	4 153	4 054
Kejajar	3 211	3 145	417	397	3 628	3 542
Wonosobo	63 976	62 487	3 913	3 686	67 889	66 173

Sumber: Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2023.

Tabel: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SMP di Kabupaten Wonosobo

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wadaslintang	9	9	1	1	10	10
Kepil	7	7	1	1	8	8
Sapuran	5	5	2	2	7	7
Kalibawang	5	5	1	1	6	6
Kaliwiro	7	7	2	2	9	9
Leksono	3	3	2	2	5	5
Sukoharjo	5	5	-	-	5	5
Selomerto	3	3	3	3	6	6
Kalikajar	5	5	1	1	6	6
Kertek	4	4	2	2	6	6
Wonosobo	4	4	8	7	12	11
Watumalang	6	6	1	1	7	7
Mojotengah	3	3	5	5	8	8
Garung	3	3	2	3	5	6
Kejajar	3	3	2	3	5	6
Wonosobo	72	72	33	34	105	106

Kecamatan Subdistrict	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Wadaslintang	122	124	18	12	140	136
Kepil	117	115	10	9	127	124
Sapuran	87	89	20	15	107	104
Kalibawang	42	45	17	15	59	60
Kaliwiro	105	110	16	14	121	124
Leksono	73	71	15	13	88	84
Sukoharjo	61	64	-	-	61	64
Selomerto	87	85	35	32	122	117
Kalikajar	112	113	7	11	119	124
Kertek	119	121	29	29	148	150
Wonosobo	134	134	107	99	241	233
Watumalang	82	83	6	7	88	90
Mojotengah	86	91	120	120	206	211
Garung	81	84	35	36	116	120
Kejajar	43	38	18	34	61	72
Wonosobo	1 351	1 367	453	446	1 804	1 813

Kecamatan Subdistrict	Murid/Pupils					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Wadaslintang	1 641	1 617	299	168	1 940	1 785
Kepil	1 649	1 604	171	136	1 820	1 740
Sapuran	1 242	1 248	272	241	1 514	1 489
Kalibawang	686	631	299	279	985	910
Kaliwiro	1 658	1 648	244	321	1 902	1 969
Leksono	1 163	1 142	245	297	1 408	1 439
Sukoharjo	951	980	-	-	951	980
Selomerto	1 403	1 404	619	562	2 022	1 966
Kalikajar	1 898	1 847	62	90	1 960	1 937
Kertek	2 123	2 136	280	369	2 403	2 505
Wonosobo	2 167	2 187	1 649	1 562	3 816	3 749
Watumalang	1 369	1 312	106	85	1 475	1 397
Mojotengah	1 433	1 444	2 485	2 515	3 918	3 959
Garung	1 435	1 441	835	868	2 270	2 309
Kejajar	531	555	208	261	739	816
Wonosobo	21 349	21 196	7 774	7 754	29 123	28 950

Sumber: *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2023*.

Tabel: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SMA di Kabupaten Wonosobo

Kecamatan Subdistrict	Sekolah/Schools					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wadaslintang	1	1	1	1	2	2
Kepil	-	-	1	1	1	1
Sapuran	1	1	-	-	1	1
Kalibawang	-	-	-	-	-	-
Kaliwiro	1	1	-	-	1	1
Leksono	-	-	1	1	1	1
Sukoharjo	-	-	-	-	-	-
Selomerto	2	2	-	-	2	2
Kalikajar	-	-	-	-	-	-
Kertek	1	1	-	-	1	1
Wonosobo	1	1	2	2	3	3
Watumalang	1	1	-	-	1	1
Mojotengah	1	1	1	1	2	2
Garung	-	-	-	-	-	-
Kejajar	-	-	1	1	1	1
Wonosobo	9	9	7	7	16	16

Kecamatan Subdistrict	Guru ¹ /Teachers ¹					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Wadaslintang	29	29	9	11	38	40
Kepil	-	-	13	12	13	12
Sapuran	37	38	-	-	37	38
Kalibawang	-	-	-	-	-	-
Kaliwiro	31	31	-	-	31	31
Leksono	-	-	9	8	9	8
Sukoharjo	-	-	-	-	-	-
Selomerto	70	78	-	-	70	78
Kalikajar	-	-	-	-	-	-
Kertek	36	40	-	-	36	40
Wonosobo	55	55	66	69	121	124
Watumalang	32	34	-	-	32	34
Mojotengah	44	47	64	73	108	120
Garung	-	-	-	-	-	-
Kejajar	-	-	10	15	10	15
Wonosobo	334	352	171	188	505	540

Kecamatan Subdistrict	Murid/Pupils					
	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Wadaslintang	503	520	106	151	609	671
Kepil	-	-	160	140	160	140
Sapuran	620	683	-	-	620	683
Kalibawang	-	-	-	-	-	-
Kaliwiro	524	593	-	-	524	593
Leksono	-	-	221	274	221	274
Sukoharjo	-	-	-	-	-	-
Selomerto	1 328	1 373	-	-	1 328	1 373
Kalikajar	-	-	-	-	-	-
Kertek	665	699	-	-	665	699
Wonosobo	1 014	1 037	1 083	1 089	2 097	2 126
Watumalang	435	545	-	-	435	545
Mojotengah	834	852	1 275	1 206	2 109	2 058
Garung	-	-	-	-	-	-
Kejajar	-	-	160	125	160	125
Wonosobo	5 923	6 302	3 005	2 985	8 928	9 287

Sumber: *Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2023*.

4. Urgensi Pengaturan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pada era globalisasi, perubahan tata nilai kehidupan berjalan secara terus menerus dan dinamis. Dalam

proses perkembangannya, banyak nilai-nilai lama (tradisional) yang telah diyakini sebagai sesuatu yang luhur, sekarang dianggap sudah tidak tepat lagi dengan konteks perkembangan zaman.

Globalisasi merupakan sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan.

Bangsa Indonesia seperti kita ketahui memiliki keanekaragaman budaya dengan keunikan serta ciri khas yang berbeda jika dibandingkan dengan budaya dari negara-negara lain. Kebudayaan daerah yang sangat beranekaragam tersebut, seharusnya dapat dijadikan sebagai suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk dapat kita pertahankan serta kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Namun seiring dengan semakin deras nya arus budaya asing yang masuk ke Indonesia, mau tidak mau kepribadian tersebut akan terpengaruh, atau mungkin bisa dikatakan tercemar, oleh corak budaya asing yang lebih mementingkan individualisme, formalitas, kontrak kerja resmi, dan sebagainya.

Sebagian masyarakat beralih dan memilih berorientasi pada nilai-nilai barat yang dirasakan lebih praktis dan pragmatis bagi kehidupan sehari-hari. Keberadaan nilai-nilai kearifan lokal terusik, timbul ketegangan berupa tarik ulur kekuatan antara budaya regional/nasional dan budaya mondial/global. Sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia, terutama bagi perkembangan kepribadian generasi muda.

Saat ini ada nilai-nilai yang secara sistematis sedang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di dunia, yaitu liberalisme yang mempraktekkan kapitalisme dalam bidang ekonomi dan praktek demokrasi dalam kehidupan politik. Ke depan kita akan semakin dituntut untuk menjamin terlaksananya HAM, penegakkan hukum, dan *concern* lingkungan hidup. Di sisi lain masyarakat Indonesia sedang mengalami pancaroba, banyak terjadi transformasi, misalnya: transformasi dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat paternalistik ke arah masyarakat demokratis, dari masyarakat feodal ke masyarakat egaliter, dari makhluk sosial ke makhluk ekonomi. Keseluruhan proses tersebut, menyebabkan sebagian masyarakat mengalami disorientasi nilai sehingga perlu adanya penguatan-penguatan nilai yang berorientasi pada originalitas ideologi negara yang dalam hal ini adalah Pancasila.

Hingga kini bangsa Indonesia masih menghadapi persoalan kebangsaan yang rumit dan kompleks, yaitu krisis multidimensional. Bermula dari krisis moneter, berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis politik, kemudian mengembang akar-akarnya tertanam dalam krisis moral dan menjalar ke dalam krisis budaya, menjadikan masyarakat telah kehilangan orientasi nilai. Perikehidupan menjadi hambar, kejam dan kasar, gersang dalam kemiskinan budaya dan spiritual. Bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan-tantangan yang cenderung mengantarkan ke arah situasi kehidupan kebangsaan yang bersifat disintegratif mengancam eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila kita cermati, tantangan-tantangan yang bersifat sentrifugal ini bersumber pada dua faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal sebagai konsekuensi logis dari runtuhnya kekuasaan Orde Baru, telah mendorong perubahan iklim dari "keterpasungan demokrasi" menuju "kebebasan demokrasi", tetapi sayangnya tidak didukung oleh infrastruktur berupa sikap mental masyarakat yang kondusif menjadikan demokrasi mengarah ke anarkhi. Faktor eksternal bersumber pada berkembangnya era globalisasi yang menggulirkan semangat neoliberalisme kapitalistik dan demokrasi, membawa konsekuensi terutama dampak negatif bagi kehidupan manusia di berbagai bidang. Apabila prinsip dan semangat nasionalisme telah pudar dan menguap, maka itulah tanda-tanda ancaman runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang kita saksikan sekarang adalah hilangnya rasa saling percaya (*trust*) antar sesama, baik horisontal maupun vertikal, gejala yang berkembang adalah perasaan saling curiga dan menjatuhkan sesama.

Komitmen sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini terhadap nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat semakin melemah, sehingga sistem filosofi yang telah lama menjadi dasar dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi rapuh. Dengan teknologi informasi dan komunikasi batas atau sekat tatanan kehidupan masyarakat bangsa di dunia kini semakin rekat, dan transparan, perubahan pola hidup dan perilaku mengalami distorsi yang dinilai dapat mengancam ideologi, persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam proses perkembangan zaman yang terjadi, banyak nilai-nilai masa lalu yang menjadi pribadi dan ciri khas bangsa dianggap tidak lagi tepat untuk diterapkan dengan konteks perkembangan zaman. Saat ini ada nilai-nilai asing yang secara sistematis sedang mempengaruhi seluruh kehidupan manusia di dunia, yaitu liberalisme yang mempraktekkan kapitalisme dalam bidang ekonomi dan praktek demokrasi liberal dalam kehidupan

politik. Dalam keseluruhan proses perkembangannya itu membawa berbagai dampak baik positif maupun negatif bagi kehidupan manusia. Seperti misalnya perubahan global yang berakar pada dua nilai kehidupan yang selalu dipertentangkan, yaitu individualitas dan kolektivitas. Perbedaan kedua nilai itu melahirkan ide kenegaraan yang berbeda. Dalam negara yang menganut individualisme maka hak rakyat sebagai individu yang dominan, sedangkan dalam kolektivisme lebih mengedepankan kewajiban kolektif negara atas rakyat.

Sikap mengedepankan hak individu dalam liberalisme (seperti nampak dalam masyarakat negara-negara maju) adalah tingkah laku yang mencerminkan superioritas individu, kebebasan berkreasi, serta produktivitas untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya.

Disadari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat di tengah perkembangan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dunia, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Oleh karena itu dalam rangka memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan dan pemantapan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan peraturan daerah yang mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah, diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan Wawasan Kebangsaan di Daerah. Untuk kepentingan ini inilah Peraturan Daerah tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan menjadi urgen untuk dibentuk.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjaga rusaknya moral dan mental masyarakat serta peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan pengendalian operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sasaran utama program tersebut adalah anak-anak di Kabupaten Wonosobo mengingat anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki potensi besar dalam memberikan pengaruh perkembangan Kabupaten Wonosobo yang lebih maju dan lebih baik. *Outcome* yang diharapkan dapat dicapai dari kegiatan tersebut adalah terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Kabupaten Wonosobo serta penurunan angka kenakalan remaja/anak di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya telah dijelaskan dapat disimpulkan beberapa hal terkait urgensi atas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

- a. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan adanya arus persebaran budaya maupun paham luar yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. menurunnya rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat akibat adanya pengaruh dari globalisasi;
- c. mudahnya kecintaan terhadap kultur atau budaya daerah yang menjadi kearifan lokal;

- d. etika dan moral masyarakat yang terpengaruhi kebiasaan asing dan tidak sesuai dengan jati diri warga negara Indonesia;
- e. munculnya beberapa paham intoleransi, baik dari suku, ras maupun agama;
- f. meningkatnya individualitas masyarakat dan menurunnya jiwa gotong royong, segala bentuk tindakan berorientasi pada imbal balik; dan
- g. semangat dan kedisiplinan masyarakat menurun akibat kemudahan yang ditawarkan era globalisasi (menciptakan kemalasan).

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan.

Untuk menganalisis implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terhadap aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Wonosobo dan dampaknya di bawah ini:

1. Identifikasi Masalah

NO	PERMASALAHAN	JAWABAN
1.	Apakah masalahnya telah didefinisikan dengan benar?	<p>Ini didefinisikan dengan baik dengan identifikasi masalah termasuk:</p> <p>Pertama, intensitas pembelajaran Pancasila pada masa reformasi menurun sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman di kalangan pelajar dan generasi muda tentang Pancasila.</p> <p>Kedua, ketidakefektifan dan daya tarik pembelajaran Pancasila dari segi isi dan metode.</p>

		<p>Ketiga, masih adanya situasi distorsi sejarah karena ketidakmampuan mengakses sumber-sumber otentik.</p> <p>Keempat, sosialisasi Pancasila yang dipimpin oleh pemerintah pusat pada umumnya bersifat dangkal, terkotak-kotak, kurang terencana, terstruktur dan terkoordinasi.</p> <p>Kelima, rendahnya literasi masyarakat Indonesia secara umum menyebabkan menurunnya kemampuan berpikir kritis dan penalaran.</p> <p>Keenam, pemahaman Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner.</p>
2.	Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?	<p>Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mewujudkan pembangunan ideologi Pancasila dan Pemahaman Kebangsaan secara sinergis dengan BPIP RI melalui implementasi kebijakan dan regulasi tentang pembinaan/pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p> <p>Namun perlu dilengkapi dengan peraturan daerah (perda) yang menyelaraskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan kondisi dan kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat di daerah.</p>
3.	Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik dalam mengatasi masalah tersebut?	<p>Saat ini di Kabupaten Wonosobo belum ada pengaturan mengenai Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>

4.	Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah peraturan?	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 25 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; • Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; • Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila; • Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
5.	Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?	<p>A. Level Pemerintah Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Wonosobo; 2. Sekretariat Daerah: Bagian Hukum; 3. Kepala Daerah: Bupati dan Wakil Bupati beserta Staf Ahli; dan 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo. <p>B. Level Pemerintah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Hukum Provinsi JawaTengah; dan 2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. <p>C. Level Pemerintah Pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Dalam Negeri; 2. Badan Pembinaan

		<p>Ideologi Pancasila (BPIP); dan</p> <p>3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>
6.	Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding dengan regulasi yang lama?	<p>Saat ini di Kabupaten Wonosobo belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Oleh karena itu, dari sisi kebermanfaatan, proyek pendidikan dan nasionalisme Pancasila dapat bermanfaat bagi aparat pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk menjadi pedoman pemahaman, kesadaran dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.</p>
7.	Apakah kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan HAM bagi warga masyarakat di Kabupaten Wonosobo?	<p>Ya, karena materi muatannya disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai pengaturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan secara hierarkis baik vertikal maupun horizontal.</p>
8.	Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh para pihak yang berkepentingan?	<p>Sangat jelas dan disertai petunjuk pelaksanaannya.</p>
9.	Apakah semua pihak yang berkepentingan diuntungkan dengan regulasi ini?	<p>Dengan terimplementasinya Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka akan terwujud stabilitas kehidupan masyarakat.</p>
10	Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?	<p>Melalui pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan secara konsisten dan berkala atau sesuai kebutuhan pelaksanaan.</p>

2. Tujuan

Judul Raperda	<i>Ius Constitutum</i>	<i>Ius Constituendum</i>
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Belum ada pengaturan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen di segala bidang dan membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah.

3. Strategi Implementasi

Strategi implementasi dalam memperkecil terjadinya risiko dalam penerapan Peraturan Daerah tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini yaitu penguatan fungsi koordinasi dan kerja sama antara pemerintahan daerah dan pemerintah pusat melalui beragam mekanisme pemerintahan serta perumusan kebijakan teknis. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan pembagian porsi program, pendanaan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Perda ini.

Selain itu, untuk memperkecil risiko yang terjadi di masyarakat, maka pelaksanaan Perda ini harus memperhatikan situasi, kondisi, serta budaya masyarakat setempat agar tujuan diselenggarakannya pendidikan Pancasila dan wawasan

kebangsaan ini tidak kontraproduktif serta berdampak negatif.

4. Rekomendasi Kebijakan

Naskah Akademik & Raperda Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan perlu segera tersusun dan dilakukan pembahasan dalam Propemperda Kabupaten Wonosobo. Hal ini untuk segera menutup kekosongan hukum berupa peraturan daerah di Kabupaten Wonosobo yang mengatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Hal yang paling penting dilakukan selama penyusunan adalah adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait, guna meminimalisir risiko saat Perda ini dilaksanakan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Yang Memuat Kondisi Hukum Yang Ada

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pancasila dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dituangkannya Pancasila ke dalam Pembukaan UUD 1945 mengisyaratkan bahwa secara yuridis konstitusional Pancasila telah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Untuk dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila serta wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kepada seluruh warga negara perlu dilaksanakan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam sila ke-3 Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” bermakna bahwa negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari unsur persatuan. Sila persatuan Indonesia memberikan suatu penegasan bahwa negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu paham kebangsaan Indonesia bukanlah paham kebangsaan yang sempit (chauvinistis), tetapi paham kebangsaan yang selalu menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah merupakan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Wonosobo.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pengukuhan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan karena dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g dan huruf j, menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan muatan lokal.

Pendidikan kewarganegaraan penting untuk diberikan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hak dan kewajiban seseorang sebagai warga negara Indonesia dan bagaimana mencintai setiap jengkal tanah Indonesia sepanjang hayat. Pendidikan bahasa diberikan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, hal tersebut harus dilakukan mengingat bahwa bangsa Indonesia majemuk, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya dan tentunya bahasa, pendidikan bahasa berfungsi sebagai Bahasa pemersatu bangsa. Pendidikan seni dan budaya di berikan untuk menumbuhkan dan menjaga kecintaan terhadap seni dan budaya Indonesia dari generasi ke generasi. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menyampaikan secara utuh muatan kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya kepada peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah formal, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 1 angka 2 UU No 20 Tahun 2003 telah mendefinisikan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan dalam Pasal 2 turut ditegaskan kembali bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Rumusan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 2 memperlihatkan posisi Pancasila menjadi basis utama dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia yang kemudian ditetapkan lebih lanjut kedalam 6 (enam) prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Rumusan kewenangan pemerintah daerah lebih lanjut diatur sebagai berikut:

1. Pasal 16, Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

dan/atau masyarakat.

2. Pasal 26 ayat (6), Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
3. Pasal 34 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
4. Pasal 34 ayat (3), wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
5. Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan huruf e
 - Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
 - Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan dan urutan pembangunan daerah dan nasional.
6. Pasal 41 ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
7. Pasal 46 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pasal 52 ayat (1), Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan/atau masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 25 (1) huruf a UU Pemda menyebutkan salah satu urusan pemerintahan umum yaitu pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, daerah kabupaten/kota juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota, atau yang sering disebut sebagai dekonsentrasi.

Didasarkan pada urusan pemerintahan umum, maka urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh bupati/wali kota di wilayah masing-masing yang juga dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Lalu, bupati/wali dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo dapat mengatur pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan

nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada uraian urusan pemerintahan umum di atas. Selain itu, dalam pengaturannya akan mencakup lebih luas daripada sektor/bidang pendidikan, sasarannya merupakan masyarakat tidak pada lembaga pendidikan.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Yang mana peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 juga mempertegas posisi Pancasila yang disebutkan sebagai sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk memperkuat posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) merumuskan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diantaranya:

- a. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - 1) kejelasan tujuan;
 - 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - 4) dapat dilaksanakan;
 - 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - 6) kejelasan rumusan; dan
 - 7) keterbukaan.
- b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan:
 - 1) pengayoman;
 - 2) kemanusiaan;
 - 3) kebangsaan;
 - 4) kekeluargaan;
 - 5) kenusantaraan;
 - 6) bhinneka tunggal ika;
 - 7) keadilan;
 - 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - 10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Perwujudan nilai-nilai Pancasila dan asas pembentukan serta asas materi muatan diatas harus diwujudkan dalam segala jenis peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Peraturan berbagai lembaga negara dan
- i. Peraturan Perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba

lainnya.” Kegiatan revitalisasi dan aktualisasi tersebut diselenggarakan secara rutin sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan dalam bentuk pendidikan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) huruf a.

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Berdasarkan Pasal 7 disebutkan jika pemerintah daerah dapat mengusulkan perencanaan Diklat PIP kepada BPIP yang memuat antara lain tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta dan tenaga pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana, dan pendanaan. Dalam hal pendanaan sebagaimana diatur oleh Pasal 18, penyelenggaraan Diklat PIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal ini, BPIP memegang kendali atas pelaksanaan Diklat PIP, pemerintah daerah perlu menjalin koordinasi dengan BPIP dengan mengajukan perencanaan sebagaimana telah diuraikan. Terdapat Standar dan Kurikulum Diklat PIP yang harus dipenuhi agar juga dapat memenuhi Standar Kompetensi Lulusan Diklat PIP.

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan BPIP No 7 Tahun 2021) dibentuk memberikan pemahaman, penjabaran, dan dasar guna melaksanakan program pembinaan ideologi Pancasila. Dalam Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa pembinaan ideologi Pancasila (PIP) adalah segala kegiatan yang

dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peraturan BPIP No 7 Tahun 2021 turut mempertegas bahwa merupakan landasan hukum pemanfaatan Materi Dasar PIP dalam pelaksanaan PIP yang dilakukan oleh BPIP, lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Pemanfaatan Materi Dasar PIP dalam pelaksanaan PIP dimaksudkan untuk:

- a. Mengaktualisasikan Pancasila dalam penyelenggaraan negara.
- b. Memenuhi syarat penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mewujudkan tata ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila.
- d. Meningkatkan budaya berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.
- e. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui demokrasi politik dan ekonomi berdasarkan Pancasila.

Pasal 4 Peraturan BPIP No 7 Tahun 2021 merumuskan materi Dasar PIP terdiri atas:

- a. Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila.
- b. Pokok-pokok pikiran Pancasila.
- c. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.
- d. Demokrasi Pancasila.
- e. Sistem ekonomi Pancasila.
- f. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) merupakan pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan PWK. Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, pegawai negeri sipil, guru/pendidik, dan tokoh agama/masyarakat/adat.

Penyelenggaraan PWK memiliki tujuan antara lain untuk:

- a. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- c. mengembangkan dan melaksanakan model PWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- d. memfasilitasi proses pembentukan simpul PWK;
- e. memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- f. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

Dalam Permendagri ini, diatur beberapa ruang lingkup antara lain, bentuk kegiatan PWK, pendekatan yang digunakan, materi PWK, pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), monitoring, evaluasi dan

pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. Dalam pengaturan materi PWK, pemerintah daerah dapat menambahkan materi dengan muatan lokal. Sehingga dalam hal ini, Kabupaten Wonosobo perlu menggali nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakatnya sebagai muatan lokal yang dapat menguatkan karakter pribadi masyarakat Pancasila.

Terdapat lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan PWK yaitu Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala daerah. PPWK kepengurusannya terdiri atas instansi vertikal, unsur pemerintah daerah dan unsur masyarakat. Kepengurusan kabupaten/kota diketuai oleh sekretaris daerah dan kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik sebagai wakil ketua. Kepengurusan ini memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.

B. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Terkait.

Hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, berbagai peraturan perundang-undangan di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan dapat melengkapi berbagai pengaturan di sektor pendidikan, Pancasila dan kewenangan daerah untuk menyusun peraturan daerah.

Kedua, daerah dalam menyusun peraturan terkait pendidikan Pancasila memperoleh kewenangan atribusi dari Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diperkuat oleh kewenangan daerah pada bidang pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yang kemudian secara formil pembentukan

peraturan yang berbasis Pancasila terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan secara materil dilengkapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila adalah perwujudan sejati dari buah kompromi suci berbagai wakil politik negara. Lima sila dalam Pancasila merupakan manifestasi dari pemikiran besar para pemimpin bangsa. Tidak eksklusif untuk karakter tertentu.

Pancasila adalah hasil ideologi bangsa Indonesia yang telah menjelma menjadi ideologi, pandangan hidup, keyakinan dan cita-cita bangsa dan negara dalam mewujudkan kehidupan bersama seluruh rakyat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih baik.

Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara Indonesia yang diawali dengan pembentukan visi hidup bangsa, kemudian dituangkan dan dikembangkan menjadi visi hidup berbangsa dan bernegara. Pandangan ini, kehidupan seperti ini bisa disebut ideologi, yang kemudian dibentuk menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara kemudian dapat direfleksikan kembali ke dalam pandangan hidup masyarakatnya dan tercermin dalam sikap individu setiap warga negaranya.

Dengan demikian dapat dirumuskan sebagai landasan filosofis dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

Bahwa penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa yang di implementasikan di Kabupaten Wonosobo haruslah diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Pancasila dan implementasi nilai-nilainya tidak dapat dipisahkan dari seluruh aktivitas masyarakat Indonesia. Kebhinekaan di Indonesia bersifat multidimensi, termasuk agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, agar Pancasila selalu sesuai dengan fungsinya sebagai pedoman pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila harus diimplementasikan dalam norma dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap koheren, relevan dan relevan dengan konteksnya. Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia menyangkut nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan demokrasi yang berwawasan hikmat dalam keseimbangan, perwakilan/perwakilan dan keadilan sosial bagi Indonesia seutuhnya. diekspresikan secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Biasanya keberadaan Pancasila diatur dalam alinea keempat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam Tujuan Negara Indonesia. Oleh karena itu, memperbarui Pancasila sudah menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia.

Sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila dapat memaksimalkan perannya dalam pembangunan bangsa dengan berbagai cara dan lintas sektor. Pancasila dapat dicapai melalui peraturan daerah tentang pendidikan dan nasionalisme Pancasila.

Dengan demikian landasan sosiologis dapat dirumuskan:

Bahwa terjadinya degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan utamanya pada generasi penerus bangsa di Kabupaten Wonosobo menjadikan upaya strategis yang perlu dilakukan dalam

rangka penguatan cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan hukum Naskah akademik ini mencoba untuk menganalisis pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang telah disusun untuk memperbaiki masalah hukum atau mengisi kesenjangan hukum di Pemerintahan Wonosobo telah memperhatikan peraturan yang ada yang berguna untuk kepastian hukum. kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dasar hukum mengenai hal-hal hukum yang berkaitan dengan zat atau bahan diatur, sehingga perlu dibentuk suatu peraturan daerah yang baru.

Dengan demikian rumusan landasan yuridis dirumuskan:

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka perlu menetapkan dalam peraturan daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah di Kabupaten Wonosobo.

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki tujuan untuk:

- a. pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
- b. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- e. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan; dan
- f. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

C. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain Perangkat Daerah Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Materi Muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

1. Pendidikan Pancasila

Materi muatan Pendidikan Pancasila meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan

f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

2. Wawasan Kebangsaan

Materi muatan Wawasan Kebangsaan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:

- a. instansi vertikal;
- b. unsur pemerintah daerah; dan
- c. unsur Masyarakat.

F. Peran Serta Masyarakat;

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat. Peran serta dilakukan dalam bentuk:

- a. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. membantu menyelesaikan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau

- e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi.

Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

G. Pembinaan dan Pengawasan;

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kelurahan/desa melalui Camat.

H. Pelaporan;

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara tertulis kepada Bupati.

I. Kerja Sama;

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. Kerja sama antara lain dengan:

- a. lembaga negara;
- b. kementerian;
- c. lembaga pemerintah non kementerian;
- d. lembaga non struktural;
- e. pemerintah daerah lainnya;
- f. perguruan tinggi;
- g. organisasi sosial politik;
- h. partai politik;
- i. dunia usaha;
- j. pesantren;
- k. desa; dan/atau

l. Masyarakat.

J. Penghargaan;

Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Penilaian menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.

K. Pembiayaan.

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut;

1. Secara filosofis dan konseptual, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta visi kehidupan bangsa harus dipertahankan dan dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, sebagai bagian dari kebudayaan dan pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Wonosobo perlu diselenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Secara yuridis, Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo harus membentuk suatu permusyawaratan daerah untuk menciptakan landasan hukum guna mendukung pelaksanaan kerja pemerintahan bersama dalam pembangunan penguatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dasar pembentukan permukiman daerah ini adalah Pasal 25 (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang kepada bupati untuk memajukan nasionalisme dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, menetapkan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terpeliharanya persatuan dalam keberagaman Ika serta terpelihara dan terpeliharanya keutuhan NKRI. Secara sosiologis, obyek atau tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi masyarakat luas, organisasi sosial politik dan perangkat daerah Kabupaten Wonosobo (khususnya aparatur sipil Kabupaten Wonosobo).
3. Peraturan Daerah yang akan mengatur Pendidikan

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini nantinya mengatur penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; peran serta Masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; kerja sama; penghargaan; dan pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan temuan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perangkat hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur pendidikan Pancasila dan nasionalisme di Kabupaten Wonosobo mendesak dan perlu segera dirumuskan.
2. Rancangan Peraturan Daerah ini selanjutnya dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan nasionalisme adalah melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah dan membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah untuk mencapai penanaman dan pengintegrasian nilai- nilai Pancasila dan nasionalisme serta dalam rangka pembangunan yang memantapkan Pancasila dan nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007
- Cekli Setya Pratiwi, dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, diakses dari <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2016/05/Penjelasan-Hukum-Asas-Asas-Umum-Pemerintahan-yang-Baik-Hukum-Administrasi-Negara.pdf>
- Darmodiharjo, Darji. 1978. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fais Yonas Bo'a, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1, Maret 2018, hlm. 28. Lihat juga Mohammad Hatta dkk, *Uraian Pancasila*, Mutiara, Jakarta, 1978
- Golda Eksa, *Indonesia Tidak Boleh Runtuh oleh Pengaruh Ideologi Asing*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/117329/indonesia-tidak-boleh-runtuh-oleh-pengaruh-ideologi-asing>.
- Heronimus Delu Pingge, *Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah*, *Jurnal Edukasi Sumba*, Volume 01 Nomor 2, September 2017
- Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 2 No. 2 2019,
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia Bandung, 2011
- Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta, 2009, hlm. 66-131.

- Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pancuran Tujuh, Jakarta, hlm. 24-25. Lihat juga Rozikin Daman
- Nur Aivanni, Ego Sektoral Hambat Kerja UKP PP, dalam Kolom Politik Harian Media Indonesia.
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No.1 Juni 2021
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Sammy Ferrijana dkk, *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, diakses dari <https://kepri.kemenkumham.go.id/attachments/article/2595/Modul%201.pdf>.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Supriyadi Ahmad, Transformasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Milenial untuk Revitalisasi Anti Korupsi, *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya*, Volume 4 Nomor 1 2017, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tim Penulis Deputi VI/ Kesatuan Bangsa KEMENKOPOLHUKAM, *Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Dilengkapi 45 Sifat Karakter Bangsa: Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 2016.

Tim Penulis Deputi VI/ Kesatuan Bangsa KEMENKOPOLHUKAM, *Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Dilengkapi 45 Sifat Karakter Bangsa: Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, 2016

Tim Penulis Modul Belajar Mandiri, dikutip dari https://cdn-gbelajar.simpkb.id/s3/p3k/PGSD/PPKN/Modul%20Pembelajaran/PPKn_Pembelajaran-1.pdf.

Tim Penyusun, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2016

Yudi Latif, *Wawasan Kebangsaan*, diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_94_Wawasan%20Pancasila_Yudi%20Latif,%20Ph.D.pdf.

LAMPIRAN:
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa yang di implementasikan di Kabupaten Wonosobo haruslah diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara untuk menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa terjadinya degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan utamanya pada generasi penerus bangsa di Kabupaten Wonosobo menjadikan upaya strategis yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, maka perlu menetapkan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.
 8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat Pusat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Peserta adalah peserta kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. membudayakan dan mengarusutamakan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - b. menjadikan sumber daya manusia di Daerah yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotism;
 - c. menanamkan nilai Pancasila kepada para penyelenggara pemerintahan di Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga pendidikan;
 - d. mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - e. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
 - g. mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
 - h. memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - i. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat Daerah sesuai peraturan perundangan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. Pusat PPWK;
 - d. peran serta Masyarakat;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. pelaporan;
 - g. kerja sama;

- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi dan pemantauan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. organisasi politik;
 - b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - c. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
 - d. aparatur sipil negara;
 - e. pendidik/tenaga kependidikan;
 - f. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
 - g. Masyarakat.

Bagian Kedua Pusat PPWK

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat PPWK.
- (2) Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pusat PPWK memiliki susunan kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;

- b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua : sekretaris Daerah
 - b. wakil ketua : kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
 - c. sekretaris : kepala bidang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik
 - d. anggota :
 1. kepala/pimpinan Komando Distrik Militer Wonosobo;
 2. kepala/pimpinan Kepolisian Resort Wonosobo;
 3. kepala Perangkat Daerah penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 4. kepala/pimpinan badan pusat statistik;
 5. ketua/pimpinan organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD;
 6. ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 7. pimpinan media massa lokal;
 8. pimpinan universitas/perguruan tinggi; dan
 9. unsur tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat.

- (3) Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Masa kerja kepengurusan Pusat PPWK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja.
- (3) Pengurus Pusat PPWK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Pusat PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengoordinasi pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin berkaitan dengan penyusunan program kerja pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, serta pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua PPWK melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Gubernur melalui ketua PPWK provinsi.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Pusat PPWK diberikan tunjangan dan/atau penghargaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pusat PPWK melakukan perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program kerja.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk, waktu dan tempat kegiatan;
 - b. Peserta, jumlah peserta dan pemberi materi;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pusat PPWK.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. kompetisi/perlombaan;
 - d. permainan;
 - e. diskusi/dialog;
 - f. seminar dan lokakarya;
 - g. penyuluhan;
 - h. kegiatan kebudayaan;
 - i. kegiatan keagamaan;
 - j. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - k. kegiatan sosial; dan/atau
 - l. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan koordinasi dan/atau kerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Peserta yang terdiri atas:
 - a. organisasi politik;
 - b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - c. peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
 - d. aparatur sipil negara;
 - e. pendidik/tenaga kependidikan;
 - f. tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat;
 - g. pelaku usaha; dan/atau
 - h. Masyarakat.
- (7) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dari awal hingga usai.
- (8) Peserta yang tidak dapat mengikuti sebagian atau seluruh pelaksanaan kegiatan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelaksana kegiatan dengan disertai bukti dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan ahli teknologi informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyediakan sarana

dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dalam suasana kegiatan yang:
 - a. interaktif;
 - b. inspiratif;
 - c. menyenangkan;
 - d. menantang;
 - e. memotivasi peserta untuk berpartisipasi aktif; dan
 - f. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta
- (2) Suasana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaksana kegiatan dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi.

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat PPWK.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tolok ukur penyelenggaraan kegiatan selanjutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi dan Pemantauan

Pasal 13

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksana kegiatan;
 - b. keberlangsungan kegiatan;
 - c. pemberi materi; dan
 - d. Peserta.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pusat PPWK.
- (4) Evaluasi terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap tahapan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penguatan dan keberlanjutan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (7) Hasil evaluasi berupa laporan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap:
 - a. Peserta; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Pemantauan terhadap Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan selama dan setelah Peserta mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak lain.

- (4) Pelaksanaan pemantauan terhadap Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pusat PPWK.
- (5) Pemantauan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan.
- (6) Hasil pemantauan berupa laporan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III MATERI MUATAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:

- a. Pendidikan Pancasila; dan
- b. Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kedua Materi Muatan Pendidikan Pancasila

Pasal 16

Materi muatan Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
- b. pokok-pokok pikiran Pancasila;
- c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. demokrasi Pancasila;
- e. sistem ekonomi Pancasila; dan
- f. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Pasal 17

- (1) Materi muatan sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi sejarah:
 - a. sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
 - b. kelahiran Pancasila;

- c. perumusan Pancasila; dan
 - d. Pancasila menjadi dasar negara.
- (2) Materi muatan pokok-pokok pikiran Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
- a. tujuan negara;
 - b. sendi pokok Pancasila;
 - c. catur upaya Pancasila;
 - d. lima unsur Pancasila;
 - e. demokrasi Pancasila;
 - f. masyarakat Pancasila;
 - g. tata masyarakat Pancasila;
 - h. visi dan misi masyarakat Pancasila; dan
 - i. profil manusia Pancasila.
- (3) Materi muatan kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
- a. Pancasila sebagai falsafah dasar;
 - b. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - c. Pancasila sebagai dasar negara;
 - d. Pancasila sebagai ideologi;
 - e. Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa; dan
 - f. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
- (4) Materi muatan demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi sejarah demokrasi politik dan penghormatan hak asasi manusia.
- (5) Materi muatan sistem ekonomi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
- a. pengertian;
 - b. landasan konstitusional;
 - c. pokok-pokok pikiran.
 - d. tujuan ekonomi Pancasila; dan
 - e. kerangka kerja ekonomi Pancasila.
- (6) Materi muatan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f meliputi:
- a. pengertian;
 - b. ruang lingkup;
 - c. prinsip pelaksanaan; dan
 - d. modal utama.

Bagian Ketiga
Materi Muatan Wawasan Kebangsaan
Pasal 18

Materi muatan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bhinneka Tunggal Ika; dan
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. perspektif historis dilihat dari sudut pandang pembentukan dan penetapan;
- b. paham konstitusionalisme dan negara hukum;
- c. pembukaan dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. tema pokok dalam batang tubuh;
- e. amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- f. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Materi muatan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. perspektif historis, sosiologis, dan antropologis;
- b. makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika;
- c. perkembangan Ke-Bhinnekaan;
- d. landasan teoritis; dan
- e. aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.

- (3) Materi muatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:

- a. perspektif historis;
- b. makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang geo strategis dan geo politis;
- c. landasan teoritis; dan
- d. mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Materi Muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 disampaikan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan peserta.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi muatan lokal.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyelesaikan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi Masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui Pusat PPWK.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi maupun pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. organisasi sosial politik;
 - h. partai politik;
 - i. dunia usaha;
 - j. pesantren;
 - k. desa;
 - l. lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
 - m. Masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pembudayaan gotong-royong di tengah Masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
 - e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. koordinasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kelurahan dilakukan oleh Camat.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, dan Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

Pasal 25

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, laporan dapat diberikan sewaktu-waktu atau sesuai kebutuhan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal ...

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini merupakan kategori penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka:

- a. memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan, dan
- c. pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan dasar hukum sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan ruang lingkup Peraturan Daerah.

Materi muatan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo ini merupakan elaborasi pengaturan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dan muatan lokal yang dapat diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. peran serta Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. kerja sama;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga nirlaba lainnya” adalah lembaga non pemerintah meliputi Lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peserta didik” adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aparatur sipil negara” adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidik” adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan pelatihan” adalah pembelajaran mengenai pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan untuk meningkatkan nilai, pengetahuan, dan tindakan untuk mengaktualisasikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini di dalamnya termasuk pula kegiatan pelatihan/ *training of facilitator*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan peningkatan kapasitas” adalah kegiatan pengembangan diri yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam. Contoh kegiatan peningkatan kapasitas misalnya *outbound*, FMD (fisik, mental, disiplin), dan kegiatan sejenis lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan penyuluhan” adalah kegiatan penyebarluasan informasi terkait Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berupa pemberian petunjuk, penjelasan, atau keterangan dalam waktu tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kegiatan sosial” adalah kegiatan yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai sosial, kemanusiaan, maupun kemasyarakatan. Kegiatan tersebut misalnya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial, dan kegiatan sejenis lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang interaktif” adalah suasana kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pemberi materi dengan peserta, antar peserta, dan antara peserta dengan materi kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang inspiratif” adalah suasana belajar yang dirancang untuk memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang menyenangkan” adalah suasana kegiatan yang dirancang agar Peserta mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “suasana kegiatan yang menantang” adalah suasana kegiatan yang dirancang untuk mendorong Peserta terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemantauan terhadap Peserta setelah Peserta mengikuti kegiatan” bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan kemanfaatan dari pelaksanaan kegiatan melalui perbandingan ketika Peserta belum mengikuti kegiatan dengan saat Peserta telah mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak selain Pemerintah Daerah yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR